

**DOMINASI HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM
SUKU LAMAHOT DI DESA LOHAYONG KECAMATAN SOLOR TIMUR
KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIZKA AZELIA

NIM: 15350070

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A.

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Islam masuk ke Nusa Tenggara Timur pada awalnya di Flores timur tepatnya di Pulau Solor diperkirakan pada abad ke 15 yang dibawa oleh beberapa pedagang dan ulama. Desa Lohayong merupakan salah satu Desa yang terdapat di pulau Solor. Pulau Solor sendiri menjadi daerah pertama penyebaran Islam karena dianggap strategis sebagai daerah peristirahatan bagi para pedagang sebelum mereka menuju pusat penghasil cendana atau kayu manis di Pulau Timor. Masyarakat muslim Suku Lamaholot di Desa Lohayong, Solor Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih menggunakan hukum waris adat yang diwariskan turun temurun dari nenek moyang. Kewarisan dalam masyarakat Muslim Lohayong di Flores Timur NTT ini sendiri merupakan pengaruh dari sistem kekerabatan patrilineal sehingga para ahli waris ditarik dari sisi laki-laki saja.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologi dan hukum Islam, yaitu pendekatan dengan menggunakan teori-teori sosiologi dan pembagian waris berdasarkan dalil hukum Islam. Teknik dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif dan /atau deduktif, yaitu dalil dan teori yang ada dihubungkan dengan fakta dilapangan, menguraikan data dari lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum dan perubahan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan beberapa jawaban terkait permasalahan yang ada. Pertama, masyarakat muslim di Desa Lohayong tetap menggunakan sistem pembagian waris menurut adat sehingga yang mendapatkan harta warisan pada umumnya adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak atas harta warisan tersebut. Kedua, sistem pembagian warisan menurut adat yang masih bertahan pada masyarakat di Desa Lohayong ini karena pembagian waris adat masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Lohayong. Ketiga, sistem pembagian waris yang digunakan oleh masyarakat Desa Lohayong bertentangan dengan hukum waris Islam.

Kata kunci: Waris, Pembagian Waris, Harta Waris.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rizka Azelia

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizka Azelia

NIM : 15350070

Judul Skripsi

:DOMINASI HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU LAMAHOT DI DESA LOHAYONG KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 07 Februari 2019
Pembimbing,


Ahmad Bunvan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP : 19750326 199803 1 00



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Azelia
NIM : 15350070
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1440H
07 Februari 2019M



Saya yang menyatakan,

Azelia
Rizka Azelia
NIM: 15350070



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-84/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : DOMINASI HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU LAMAHOLOT DI DESA LOHAYONG KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKA AZELIA
Nomor Induk Mahasiswa : 15350070
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 15 Februari 2019
RIP Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

إن مع العسر يسرا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

- Q.S Al-Insyirah:5 -



PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Allah Swt

yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang
yang tanpa kasih sayang dan pertolongan-Nya,
tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini.

Bapak dan Ibu

Dr. Ir M.S M Nur, M.Si dan Marwiyah S.Ag

.....*Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā*.....

terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada ayah dan ibu
yang tak henti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang salehah
dan yang selalu hadir di hati ananda baik dikala susah maupun senang.

Adik Tersayang

Naurah Alya Fathin

Maafkan kakak jika belum bisa jadi yang terbaik untuk adik
Serta, terimakasih telah hadir dalam semangat jiwa dan raga kakak.

Almamater Keluarga AS 2015

.....*dimanapun kalian berada*.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
----------	---------	--------

عِلَّة	Ditulis	‘illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliâyâ’
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

☐	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fa’ala
☐	Kasrah	Ditulis	I
ذَكَرَ		Ditulis	Žukira
☐	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Î

	تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis Ditulis	Ū Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِيَ الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan di bidang keluarga, khususnya dalam hal kewarisan. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Siti Djazimah. S.Ag., M.SI, selaku dosen penasehat akademik. Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Segenap pemerintah Desa Lohayong beserta jajarannya dan masyarakat Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada bapak, mama, adik, keluarga besar M. Ali Abdullah dan H Moh. Menda, karena mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat di kala susah dan senang, Yafia, Ilma, Ocan dan Ulya yang selalu menjadi “my day one, day zero when i was no one.”
10. Kepada sahabat-sahabat baik, teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan, Afnan, Filda, Hani, Titing, Ricca, Prima, Sanas, Misbah, Saif, Ardi, Wira, Pakpol, dan Taufik.
11. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.

12. Kepada seluruh teman-teman IKMAMMM 2015 yang telah menemani selama 10 tahun perjalanan hidup di Yogyakarta.
13. Kepada teman – teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama berproses bersama teman-teman.
14. Teman –teman KKN Dusun Nglaran angkatan 96 (Robin, Choi, Dini, Alya, Ayu, Ajeng, Ade, dan Ilham) terima kasih atas pengalaman berharga selama 2 bulan.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.
Jazākumullāh khairan.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1440H
07 Februari 2019M

Penyusun,

Rizka Azelia
NIM. 15350070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SISTEM KEKERABATAN DAN SISTEM PEMBAGIAN	
WARIS.....	19
A. Sistem Kekerabatan	19
B. Sistem Waris	23
1. Waris Adat	23
a. Pengertian Hukum Waris Adat	23
b. Sistem Kewarisan Adat	24
c. Unsur-unsur Hukum Waris Adat.....	28
2. Waris Menurut Fiqh	30
a. Pengertian Waris	30
b. Sistem Kewarisan Islam	31

3. Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	32
---	----

BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU LAMAHOLOT DI DESA LOHAYONG KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	34
A. Kondisi Geografis dan Demografis	34
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	37
C. Kondisi Kehidupan Keagamaan	40
D. Kondisi Adat Istiadat	42
E. Pembagian Kewarisan di Lingkungan Desa Lohayong	43
BAB IV DOMINASI HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU LAMAHOLOT DI DESA LOHAYONG KECAMATAN SOLOR TIMUR, KABUPATEN FLORES TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.....	56
A. Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Lamaholot di Desa Lohayong Kecamatan Solur Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tinjauan Teori Sosiologi.....	56
B. Praktik pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Lamaholot di Desa Lohayong Kecamatan Solur Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tinjauan Hukum Islam.....	64
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum agama-agama samawi tiba di pulau Flores, masyarakat Lamaholot telah mempercayai adanya Tuhan yang kuasa atau disebut dengan "*Lera Wulan tanah Ekan*" yang artinya Tuhan Langit dan Bumi. Kepercayaan yang kuat dan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Semesta Alam telah lama diyakini oleh para masyarakat Flores.¹ Kepercayaan yang kuat dan penyerahan diri seutuhnya ini berasal dari keyakinan mereka bahwasannya Tuhan memiliki mata atau "*Lera Wulan Tanah Ekan no-on matan*" yang artinya Tuhan memiliki mata sekalipun tersembunyi. Kepercayaan akan adanya Tuhan yang maha Melihat ini menyebabkan, timbulnya sifat dan tabiat kejujuran sehingga orang-orang Lamaholot sangat menghargai hak milik orang lain.

Dalam kehidupan sosial-budaya dan masyarakat, masyarakat Lamaholot ini masih memiliki penghargaan yang sangat tinggi terhadap adat istiadat dan upacara-upacara ritual warisan dari nenek moyang. Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek adat yang memainkan peranan penting yang masih dijaga hingga saat ini seperti rumah adat, ritual-ritual adat, upacara penguburan dan lain-lain.

¹ Benediktus Belang Niron, "Upacara adat Lepa Bura pada Masyarakat Lamaholot di Desa Sulengwaseng Kecamatan Solor Selatan, Flores Timur, "*Jurnal Studi Kultural*", Vol.1 (Juli 2016), hlm 1.

Masyarakat Desa Lohayong merupakan suatu bagian dari masyarakat Lamaholot. Masyarakat Desa Lohayong sendiri seluruhnya beragama Islam.² Agama Islam masuk ke Flores timur sendiri diperkirakan pada abad ke 15 yang dibawa oleh beberapa pedagang dan ulama.³ Lalu berlanjut ke Ende dan Alor.⁴ Pulau Solor sendiri menjadi daerah pertama penyebaran Islam karena dianggap strategis sebagai daerah peristirahatan bagi para pedagang sebelum mereka menuju pusat penghasil cendana atau kayu manis di Pulau Timor.

Pada praktiknya, sekalipun agama Islam telah lama dianut oleh masyarakat Desa Lohayong, namun masyarakat Desa Lohayong tidak menerapkan ajaran Islam secara *kaffah* dalam kesehariannya. Salah satunya adalah praktik pembagian harta waris yang masih sangat terpengaruh dengan ketentuan-ketentuan adat dari para leluhur masyarakat Lamaholot. Hukum waris adat sendiri ialah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Dalam arti lain, hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁵

² Dokumen *Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Flores Timur*, 2004.

³ Muhammad Murtadlo, "Situs Menanga Flores Timur: Jejak Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT)," *Jurnal Lektur Keagamaan*, No. 1, Vol 15 (2017), hlm 100.

⁴ *Ibid*, hlm 101.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 7.

Dalam membagi harta waris, masyarakat Desa Lohayong masih memegang teguh adat. Masyarakat Desa Lohayong menganut sistem mayorat patrilineal, yaitu pada saat pewaris meninggal, apabila ada anak laki-laki sulung atau anak laki-laki tertua maka anak laki-laki tersebut menjadi ahli waris tunggal.

Anak laki-laki tertua di Desa Lohayong berperan sebagai pengganti orang tua. Apabila dalam keluarga yang ditinggalkan mempunyai anak laki-laki lebih dari satu, maka yang memiliki wewenang penuh untuk membagi harta warisan bagi anak laki-laki lainnya adalah anak laki-laki tertua atau anak laki-laki sulung karena dianggap sebagai pengganti ayah.

Bila terdapat anak laki-laki dan perempuan, sebagai ahli waris maka anak perempuan tersebut tidak berhak mendapat harta warisan. Apabila anak laki-laki tersebut ingin membagi harta warisan kepada saudara perempuannya maka keputusan tersebut didasarkan pada keputusan anak laki-laki tertua. Biasanya karena permintaan dari saudara perempuannya tersebut dan tidak melebihi bagian dari anak laki-laki tertua. Akan tetapi dalam masyarakat Desa Lohayong, anak laki-laki sulung ini tidak berkewajiban mengurus urusan sehari-hari anggota keluarga lainnya yang ditinggalkan. Selain itu, kuatnya pengaruh adat terhadap pembagian waris dapat dilihat dari bentuk pembagian waris di tengah masyarakat

Desa Lohayong yang diberikan dalam berbagai bentuk, yang menjadi ciri khasnya adalah tanah dan pohon kelapa.

Ini berbeda dengan kewarisan dalam masyarakat Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Sekalipun sistem kewarisan masyarakat adat Batupanga dan sistem kewarisan adat masyarakat Lamaholot menganut sistem mayorat laki-laki, akan tetapi terdapat perbedaan konsekuensi diantara keduanya. Jika pada masyarakat Lamaholot anak laki-laki tertua tidak berkewajiban untuk mengurus dan memelihara kehidupan dari saudara-saudaranya, maka pada sistem kewarisan masyarakat Batupanga Polewali Mandar, anak laki-laki tertua berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga. Selain itu, harta warisan yang diberikan kepada anak laki-laki tertua dapat dilakukan pembagian kepada anggota keluarga lainnya untuk bekal hidup mereka kelak.⁶

Sistem kewarisan mayorat laki-laki ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan ini terletak pada kepribadian dari anak laki-laki tertua ini sendiri. Apabila anak laki-laki tertua ini memiliki kepribadian penuh kasih sayang dan bertanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga tentunya dapat dipertahankan. Akan tetapi pada realitanya, tidak semua anak laki-laki tertua memiliki kepribadian penuh kasih sayang dan bertanggung jawab. Sering juga kita temui anak laki-laki tertua yang tidak dapat diandalkan

⁶Muhammad Salim, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar," *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm 55.

sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah wafat. Anak laki-laki seperti ini justru akan membawa dampak buruk bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang tua.⁷

Sekalipun pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lohayong yang mengesampingkan kaum perempuan berbeda dengan ketentuan-ketentuan pembagian waris yang ada di dalam Al-Qur'an, hadis dan juga Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi masyarakat Desa Lohayong masih menggunakannya hingga saat ini.

Berdasarkan fenomena dan realita yang telah dipaparkan, maka penulis bermaksud untuk mengangkat dominasi hukum adat terhadap hukum Islam (Studi Terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lamaholot di Desa Lohayong Flores Timur NTT) sebagai salah satu bentuk penelitian ilmiah sehingga menjadi salah satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka pembahasan mengenai dominasi hukum adat terhadap hukum Islam (Studi Terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lamaholot di Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur), difokuskan pada:

⁷ *Ibid*, hlm 5.

1. Bagaimana sistem pembagian waris masyarakat Lamaholot Desa Lohayong?
2. Mengapa peranan hukum adat sangat dominan dalam praktik pembagian waris masyarakat Desa Lohayong dan masih bertahan hingga saat ini?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris masyarakat Desa Lohayong?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal penting dalam skripsi, dengan adanya tujuan penelitian dapat memberikana arahan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta waris pada masyarakat Lamaholot di Desa Lohayong.
2. Untuk mengetahui alasan dari dominasi hukum adat dalam praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Lohayong Flores Timur dan alasan bertahannya hukum waris adat hingga saat ini.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum kewarisan (faraid) pada khususnya dan dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut baik pada kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif, terutama dalam sistem pembagian warisan bagi masyarakat Desa Lohayong pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis, literatur mengenai kewarisan yang dapat ditelusuri cukup banyak. Literatur-literatur mengenai kewarisan masyarakat adat pada umumnya cukup banyak, akan tetapi penulis belum menemukan adanya karya-karya ilmiah yang membahas mengenai kewarisan masyarakat Desa Lohayong.

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai kewarisan pada masyarakat adat Indonesia pada umumnya, seperti dalam skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Salim yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat Mandar di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah pembagian harta warisan yang diberikan kepada anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) yang merupakan ahli waris tunggal dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktik pembagian warisan di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.⁸

Dalam skripsi saudara Murdan juga membahas mengenai kewarisan masyarakat adat dengan skripsi yang berjudul “ Praktik kewarisan di Desa

⁸ *Ibid.*

Lendah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB perspektif hukum Islam”. Dalam skripsi saudara Murdan yang menjadi permasalahan adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan masyarakat Muslim di Desa Landah kecamatan Praya Timur NTB yang apabila diperhatikan luarnya saja, mengandung konsep yang sama dengan hukum Islam, akan tetapi pada praktiknya sangat jauh seperti yang dikehendaki oleh hukum Islam karena termarginalkannya kaum perempuan dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya berdasarkan perdamaian dan musyawarah mufakat oleh semua keluarga dengan melibatkan para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada.⁹

Firmansyah Al-Habsy, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat) di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak mendapat harta waris dan tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.¹⁰

Fikri dan Wildan dalam jurnal yang berjudul “Konsepsi Waris Islam dan Hukum Waris adat (analisis kontekstualitas dalam masyarakat Bugis)”

⁹ Murdan, “Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013), hlm 60.

¹⁰Firmansyah al-Habsy, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur), *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017), hlm 60.

membahas mengenai pembagian harta warisan di antara wilayah-wilayah Sulawesi Selatan yang masih menggunakan hukum adat dalam pembagian harta waris dimana harta waris dibagi ketika pewaris masih hidup (hibah). Namun ada di antara masyarakat di wilayah tersebut yang tetap mempertahankan hukum islam, yaitu dengan membaginya setelah pewaris meninggal dunia.¹¹

Dalam jurnal yang ditulis oleh Komari yang berjudul “Eksistensi Hukum Waris di Indonesia antara adat dan syariat” membahas mengenai pelaksanaan hukum waris Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh tiga sistem hukum Indonesia, yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat.¹²

Dari penelitian yang dilakukan oleh para penenliti di atas, hampir memiliki titik kesamaan, namun ada sisi yang membedakan penelitian ini, yaitu mengenai waktu penelitian, lokasi penelitian, dan sistem pembagian waris yang digunakan, karena setiap tempat, waktu, dan sistem menimbulkan persoalan yang berbeda. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah pustaka di atas bahwasannya fokus riset tentang hukum waris pada beberapa masyarakat adat di Indonesia pada 2 hal yakni pendekatan normatif (status hukum) dan kombinasi antara agama dan adat. Hal yang sama pun dapat disimpulkan dari jurnal yang ditulis oleh Komari bahwasannya hukum waris di Indonesia pada praktiknya lebih bercirikan

¹¹ Fikri dan Wildan, “Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualitas dalam Masyarakt Bugis),” *Jurnal ak-Ahkam*, No.2 , Vol 1 (2016), hlm 193.

¹² Komari, “Eksistensi Hukum waris di Indonesia: Antara adat dan syariat,” jurnal Asy-Syari’ah, Vol.17 (Agustus 2015).

kombinasi antara adat dan syariat karena pada praktiknya masyarakat muslim masih menggunakan corak kekerabatan baik parental atau bilateral dan ada pula yang menerapkan corak kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Penelitian yang akan dilakukan ini akan membahas mengenai dominasi hukum adat terhadap hukum Islam di Desa Lohayong, Flores Timur.

E. Kerangka Teoretik

Ketika Islam masuk ke Indonesia, kebudayaan asli yang telah lama dimiliki oleh bangsa ini pada sebagian daerah dapat diterima secara damai bersamaan dengan penyebaran dan penganutan Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Hingga saat ini, sekalipun agama Islam banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, hukum Islam belum dapat dikatakan menghapus norma-norma adat yang telah berlaku sebelumnya.

Pembagian waris masyarakat Desa Lohayong yang masih memegang hukum adat dapat dikelompokkan sebagai fakta sosial menurut Emile Durkheim. Fakta sosial di sini maksudnya adalah semua cara bertindak, berpikir dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial sendiri memiliki 3 karakteristik yakni 1.) Eksternal. 2.) *Determined/coercive*. 3.) *General*.¹³

¹³ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2003), hlm 82-83.

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum dan perubahan sosial yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Perubahan Sosial*, membagi fungsi hukum menjadi 4, yakni:

1. Merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota-anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan mana yang boleh dilakukan.
2. Mengalokasikan dan menegaskan siapa-siapa saja yang boleh menggunakan kekuasaan atas siapa, berikut prosedurnya.
3. Penyelesaian sengketa-sengketa
4. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat apabila keadaan berubah.¹⁴

Terkait dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam ajaran Islam diatur dalam firman Allah SWT berikut ini:

للر جال نصيب مما ترك الودان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الودان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا¹⁵(٧)

Dalam menyikapi kompleksitas persoalan yang berkembang di tengah-tengah umat membutuhkan jawaban yang logis dan *syar'i*. Masalahnya tidak semua kasus yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik nash Al-Qur'an maupun hadis. Di saat yang sama, kejadian dan peristiwa terus

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 34-35.

¹⁵ An-Nisā (4): 7.

bertambah seiring perjalanan waktu. Dorongan kuat untuk berijtihad dan beranalogi menggunakan kaidah-kaidah yang didasari kedua sumber hukum Islam akhirnys mutlak diperlukan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yag utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa, dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara yang utama itu dipergunakan setelah penyelidik memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan. Karena pengertian metode penyelidikan adalah pengetahuan yang luas, yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan,¹⁷ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pembagian warisan pada masyarakat Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kasus dan penelitian lapangan (*case study research and field study research*), yaitu pencarian data dalam penelitian dilakukan dengan cara terjun secara langsung di lapangan

¹⁶ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'idul Fiqhiyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 137

¹⁷ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Penelitian* (Bandung: C.V Tarsito, 1972), hlm 121.

atau lokasi penelitian. Penelitian kasus dan penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁸ Masyarakat yang akan diteliti adalah masyarakat Desa Lohayong, Solor Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁹ Lalu, data-data dari fakta yang telah didapat dari lapangan dianalisis berdasarkan teori hukum dan perubahan sosial sertahukum Islam.

c. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian adalah hukum kewarisan Islam dan kewarisan masyarakat Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa

¹⁸ Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm 5.

¹⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, cet.ke-3 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm 47.

Tenggara Timur. Data-data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dapat dilakukan secara langsung kepada para informan, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Dokumentasi dapat dilakukan meneliti dokumen-dokumen adat yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder atau penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang terkait dengan buku-buku dan karya ilmiah mengenai hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, Al-Qur'an, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indra.²⁰

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005), hlm142.

Teknik observasi ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati secara langsung perilaku sehari-hari masyarakat Desa Lohayong Solor Timur, Flores Timur, NTT.

- b. Wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²¹ Tujuan wawancara adalah yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan dari pihak-pihak tertentu. Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, dimana penulis akan mengajukan pertanyaan secara terstruktur (pertanyaan telah disiapkan sebelumnya). Dalam hal ini subjek yang akan diwawancarai adalah tokoh masyarakat Desa Lohayong, tokoh agama Desa Lohayong, dan tokoh adat Desa Lohayong.
- c. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-

²¹ *Ibid*, hlm 133.

hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.²²

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi yang digunakan dalam skripsi ini merupakan pendekatan sosiologis berlandaskan teori, sehingga tolak ukur yang digunakan adalah teori-teori sosiologi.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel terikat yang diukur dan diutamakan pada indikator yang sangat penting. Teknik penyajian data perlu diteliti untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan.²³ Analisis data adalah bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis, data-data yang dikumpulkan dapat berguna dalam memecahkan masalah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode induktif, dimana penulis menganalisis terlebih dahulu data-data, mengenai kewarisan adat masyarakat Desa Lohayong lalu ditarik kesimpulan dari data-data tersebut.

²² *Ibid*, hlm 191.

²³ Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan* (Malang: UB Press, 2017), hlm 77.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini guna mempermudah dan memperjelas bahasan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yakni:

Bab pertama berisi pendahuluan, bab ini diawali dengan hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Latar belakang memuat alasan-alasan dari munculnya masalah yang ada penelitian ini. Lalu rumusan masalah yang merupakan pokok masalah yang terdapat di lapangan sekaligus penegasan terhadap penjelasan yang telah dipaparkan di latar belakang. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak lepas dari mengkaji secara mendalam literatur-literatur yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan sehingga penulis dapat memaparkan teori-teori yang digunakan untuk membedah penelitian ini di dalam kerangka teori, dilanjutkan dengan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan analisis data. Semua sub bab pembahasan dalam bab 1 dijelaskan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai sistem kekerabatan dan sistem waris. Dimulai dengan pemaparan mengenai sistem kekerabatan lalu sistem waris adat dimulai dengan waris adat yang terdiri dari pengertian hukum waris adat, sistem kewarisan adat, dan unsur-unsur hukum waris adat. Pada sub bab sistem kekerabatan, dibahas mengenai hubungan kekerabatan dan hubungan kewarisan. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan tentang waris menurut fiqh yang dimulai

dengan definisi harta waris menurut fiqh, dan sistem kewarisan Islam. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai waris dalam kompilasi hukum Islam.

Bab ketiga membicarakan mengenai praktik pembagian warisan masyarakat Muslim Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimulai dengan pemaparan wilayah daerah penelitian baik secara geografi dan demografi, kondisi sosial ekonomi, kondisi keagamaan dan kondisi adat istiadat. Lalu dilanjutkan dengan praktik pembagian harta warisan di tengah masyarakat Desa Lohayong yang dijelaskan dalam hasil-hasil wawancara dengan responden .

Bab keempat berisi tentang analisis sosiologi dan hukum waris Islam terhadap praktik kewarisan pada masyarakat Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan substansi dari penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis terhadap praktek pembagian harta warisan di tengah masyarakat Desa Lohayong berdasarkan teori hukum dan perubahan sosial serta hukum waris Islam.

Bab lima merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan yang terakhir sebagai penutup adalah saran-saran yang ditujukan kepada para pihak-pihak yang sekiranya berkepentingan dengan persoalan hukum kewarisan, daftar pustaka dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian waris yang dipraktikkan oleh masyarakat Lamaholot di Desa Lohayong pada dasarnya ialah sistem waris mayorat patrilineal. Di mana yang berhak atas harta waris ialah anak laki-laki tertua. Pada umumnya, harta yang dikuasai oleh anak laki-laki tertua ialah tanah dan pohon kelapa. Akan tetapi mengenai harta bergerak, istri turut ikut andil dalam menguasai harta tersebut karena harta bergerak umumnya didapatkan setelah menikah.
 - a. Anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk menguasai harta warisan. Anak perempuan hanya memiliki hak untuk menikmati saja. Itupun hanya sampai sebelum menikah, apabila anak perempuan telah menikah maka sudah tidak lagi berhak sama sekali terhadap harta warisan. Alasannya ialah *belis* yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan. Jumlah *belis* tersebut sesuai dengan permintaan keluarga perempuan. Akibat dari *belis* ini adalah setelah menikah maka terputus sudah urusannya anak perempuan tersebut dengan orang tua dan kerabatnya. Setelah menikah, wanita tersebut akan datang ke keluarga suaminya dan menjadi kerabat suaminya.

- b. Terkait dengan rumah pribadi yang merupakan harta yang didapat selama pernikahan suami dan istri, apabila istri masih ada maka akan di bawah penguasaan istri. Akan tetapi bila istri sudah meninggal, maka rumah tersebut di bawah penguasaan anak laki-laki tertua apabila anak laki-laki tertua belum memiliki rumah. Jika anak laki-laki tertua sudah memiliki rumah maka rumah tersebut akan dikuasai oleh anak laki-laki bungsu sekalipun setelah anak laki-laki pertama masih terdapat anak laki-laki kedua, anak laki-laki ketiga, dan seterusnya.
2. Karena pembagian waris masyarakat muslim yang masih didominasi oleh hukum adat pada masyarakat Muslim Lamaholot Desa Lohayong ini dianggap masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Lohayong yang ditinjau berdasarkan teori hukum dan perubahan sosial, yang menjelaskan bahwasannya hukum memiliki fungsi antara lain sebagai berikut ini:
- Merumuskan hubungan-hubungan di antara-anggota-anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan mana yang dibolehkan.
 - Mengalokasikan dan menegakkan siapa-siapa saja yang boleh menggunakan kekuasaan atas siapa, berikut prosedurnya.
 - Penyelesaian sengketa-sengketa
 - Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat apabila keadaan berubah.²⁴

²⁴ *Ibid.*

3. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hanya menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak warisnya bertentangan dengan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, anak laki-laki dan perempuan berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya dan kerabatnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut ini:

1. Untuk para peneliti selanjutnya agar memperbanyak melakukan penelitian dan membaca hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan Desa Lohayong karena masih banyak hal menarik dan unik yang dapat kita teliti dari kehidupan sehari-hari ataupun adat yang terdapat di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama terkait dengan pemanfaatan harta waris pada masyarakat Muslim desa Lohayong.

Perlunya penelitian lebih banyak mengenai pembagian waris di daerah Timur Indonesia karena dirasa masih sedikit pembahasan terkait dengan pembagian waris pada wilayah Indonesia Timur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Ushul Fiqh dan Fiqh

Andiko, Toha, *Ilmu Qowa'idul Fiqhiyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras. 2011.

Ash-Shabuniy, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

_____, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Ghofur, Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2005.

Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

MK, Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2013.

Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

_____, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

_____, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

C. Lain-lain

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005.

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, cet ke-1, Jakarta: Aditya Andrebina Agung, 2015.

Dokumen *Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Flores Timur*, 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1980.

Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, Malang: UB Press, 2012.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003.

Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, cet.ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.

Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi baru kedua 1986) Jakarta: CV Rajawali, 1982.

_____ dan Taneko, B Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Penelitian*, Bandung: C.V Tarsito, 1972.

Usman, Husnaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Zamzami, Mukhtar, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2013.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, cet ke-3, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

D. Skripsi/ Jurnal

Al-Habsy, Firmansyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur),” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Fikri dan Wildan, “Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualitas dalam Masyarakat Bugis),” *Jurnal ak-Ahkam*, No.2 , Vol 1 (2016).

Komari, “Eksistensi Hukum waris di Indonesia: Antara adat dan syariat,” *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol.17 Agustus, 2015.

Murtadlo, Muhammad, “Situs Menanga Flores Timur: Jejak Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT),” *Jurnal Lektur Keagamaan*, No. 1, Vol 15 (2017).

Murdan, "Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam," *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013).

Niron, Benediktus Belang, "Upacara adat Lepa Bura pada Masyarakat Lamaholot di Desa Sulengwaseng Kecamatan Solor Selatan, Flores Timur," *Jurnal Studi Kultural*, Vol.1 (Juli 2016).

Salim, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar di desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar," *Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013).

Tim Redaksi Nuansa Aulis, *Kompilasi Hukum Islam Cet. 3*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.